

Jakarta, 01 Oktober 2018

ASLI

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI

REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat No.6

Jakarta Pusat 10110

Hal : **PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-UNDANG
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP PASAL 1 AYAT (1, 2 dan 3)
UNDANG-UNDANG DASAR 1945.**

Dengan hormat,

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

1) Nama : **FEBRIDITYA RAMDHAN D. R**
NIK : 3276052200950007
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 22 – 02 – 1995
Agama : Islam
Alamat : Jl. Waru III No. 405 RT.RW 002/006 Kel. Mekarjaya
Kec. Sukmajaya Kota Depok
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa
NPM : 2016020621
E-mail :
Nomor telepon :

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**

- 2) Nama : **MOHAMMAD ROBI MAULANA**
NIK : 3874033103950003
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 31 – 03 – 1995
Agama : Islam
Alamat : Pondok Aren RT.RW 006/001 Kel. Pondok Aren
Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan.
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa
NPM : 2013055043
E-mail :
Nomor telepon :

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**

- 3) Nama : **ANGGIT DWI PRAKOSO**
NIK : 3674061002980004
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 10-02-1998
Agama : Islam
Alamat : Benda Barat 9 Blok C14 nomor 16 RT.RW 001/011 Kel.
Pondok Benda Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan.
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa
NPM : 2016020906
E-mail :

Nomor telepon :

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III**

- 4) Nama : **SURYA HAKIM LUBIS**
NIK : 3671091802780003
Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang, 18 – 02 – 1998
Agama : Islam
Alamat : Kp. Cibodas RT.RW / Kel. Cibodas Kec. Cibodas
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa
NPM : 2016200019
E-mail :
Nomor telepon :

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON IV**

- 5) Nama : **SOLEMAN KENO**
NIK : 3674061201921001
Tempat/Tanggal Lahir : Nulle, 12 – 01 – 1992
Agama : Kristen
Alamat : Perumahan Reni Jaya Blok K – 1/12 RT.RW 001/006
Kel. Pondok Benda Kec. Pamulang Kota Tangerang
Selatan
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa
NPM : 20148210356

E-mail :

Nomor telepon :

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON V**

6) Nama : **REYDO ALFIAN**

NIK : 3101021412980001

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 14 – 02 – 1998

Agama : Islam

Alamat : Pulau Lancang RT.RW 002/003 Kel. Pulau Pari
Kec. Kepulauan Seribu Kabupaten Kepulauan Seribu.

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Mahasiswa

NPM : 2017200044

E-mail :

Nomor telepon :

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON VI**

7) Nama : **NANDANG SAYUTI**

NIK : 3203300801960002

Tempat/Tanggal Lahir : Cianjur, 06 – 01 – 1996

Agama : Islam

Alamat : Kp. Rahayu RT.RW 003/003 Kel. Pusakasari
Kec. Leles Kab. Cianjur.

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Mahasiswa

NPM : 5420116029

E-mail :

Nomor telepon :

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON VII**

8) Nama : **M. MUHAYAT MUSTADAPIN**

NIK : 3203012609970005

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 26 – 06 – 1997

Agama : Islam

Alamat : Jl. Barisan Banteng RT.RW 002/007 Kel. Muka
Kec. Cianjur Kab, Cianjur.

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : MAHASISWA

NPM : 7420117059

E-mail :

Nomor telepon :

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON VIII**

9) Nama : **GENTUR SUBAGIYO**

NIK : 3603222505830005

Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan, 25 – 05 – 1983

Agama : Islam

Alamat : Kp. Carang Pulang RT.RW 002/003 Kel. Cijantara Kec.
Pagedangan Kabupaten Tangerang.

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Buruh

E-mail : -

Nomor telepon :

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON IX**

10) Nama : **LAHMUDIN**

NIK : 3602131405900004

Tempat/Tanggal Lahir : Lebak, 14 - 05 - 1990

Agama : Islam

Alamat : Kp. Cibedil RT.RW 005/003 Kel. Sangiang Kec.
Maja Kab. Lebak.

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : -

E-mail : -

Nomor telepon :

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON X**

11) Nama : **ILHAM FIRMANSYAH**

Tempat/Tanggal lahir : Jakarta, 27-03-1989

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Cikande Griya Asri Blok C12/08 RT.RW 003/008 Kel.
Cikande Kec. Cikande Kab. Serang.
Pekerjaan : -
E-mail : -
Nomor telepon :

----- (Bukti P-1)

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON XI**

Selanjutnya, kesemuanya disebut sebagai ----- **PARA PEMOHON**

Dengan ini perkenankanlah **PARA PEMOHON** mengajukan permohonan pengujian Pasal 7 AYAT (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Pasal 1 Ayat (1,2 dan 3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ----- (Bukti P-2)

Adapun uraian Permohonan Uji Materiil **PARA PEMOHON** adalah sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Perubahan UUD 1945 telah menciptakan sebuah Lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal Konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut "**MK**", sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 7B , Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 24C UUD 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011

No.70, Tambahan Lembar Negara Nomor 5266) selanjutnya disebut “UU MK” ;

2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan Pengujian Undang-Undang terhadap Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ...”

3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap UUD 1945 ... “

4. Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 No.157, Tambahan Lembaran Negara No.5076) selanjutnya disebut “UU KK”, menyatakan :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : a. menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945“

5. Bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menurut PARA PEMOHON telah merugikan hak-hak konstitusional Warga Negara, khususnya PARA PEMOHON, sehingga merugikan hak-hak konstitusional PARA PEMOHON;
6. Bahwa dalam sidang uji materi (*judicial review*) di Mahkamah Konstitusi, dimungkinkan adanya keterlibatan pihak terkait yang merasa terkait atau terpengaruh oleh proses pengujian suatu Undang-undang di Mahkamah Konstitusi;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena permohonan pengujian ini merupakan permohonan pengujian Undang-undang terhadap UUD 1945, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materiil Undang-undang ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

1. Dengan dimilikinya Kedudukan Hukum/ Legal Standing merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 kepada MK sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 3

Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Pasal 51 ayat (1) UU MK

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :

- a) *Perorangan Warga Negara Indonesia ;*
 - b) *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang ;*
 - c) *Badan hukum publik atau privat, atau ;*
 - d) *Lembaga Negara.”*
2. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa **“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI 1945”**.
 3. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah PARA PEMOHON memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yaitu: (i) terpenuhinya Kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon dan (ii) adanya Hak dan/atau Hak Konstitusional dari para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-undang.
 4. Bahwa PARA PEMOHON menguraikan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan Permohonan dalam Perkara *a quo* adalah sebagai berikut :

Pertama : *Kualifikasi sebagai Para Pemohon Bahwa Kualifikasi Pemohon adalah sebagai Perorangan Warga Negara Indonesia atau kelompok yang mempunyai kepentingan sama.*

Kedua : *Kerugian Konstitusional Para Pemohon Mengenai Parameter Kerugian Konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul akibat berlakunya suatu Undang-undang harus memenuhi 5 syarat sebagaimana Putusan MK Perkara No.006/PUU-III/2005 dan Perkara No. 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut::*

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh UUD1945;
- b. Bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional Para Pemohon tersebut dianggap oleh para pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji ;
- c. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan *actual* atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi ;
- d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian ;

e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

5. Bahwa PARA PEMOHON mempunyai Hak Konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI 1945, sebagai berikut :

- a. Hak untuk memohon keadilan dengan mewakili segenap masyarakat yang terkena dampak langsung dengan adanya persoalan atas **“Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Herarki Tertinggi”** sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Oleh karena itu, melihat Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia artinya bahwa posisi Pancasila diletakkan pada posisi tertinggi dalam hukum di Indonesia, posisi Pancasila dalam hal ini menjadikan pedoman dan arah bagi setiap bangsa Indonesia dalam menyusun dan memperbaiki kondisi hukum di Indonesia. Hal ini jelas bagi setiap Warga Negara berhak menyatakan hukum tertinggi di Negara Indonesia adalah Pancasila yang ada selanjutnya dapat bertentangan dengan **Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945 yaitu *Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.***
- b. Hak sebagai Warga Negara Indonesia khususnya mahasiswa
- c. Hak sebagai Warga Negara Indonesia khususnya buruh
- d. Hak sebagai Warga Negara Indonesia khususnya petani

Dalam kaitannya dengan Perwakilan Masyarakat tersebut sebagai rakyat Negara Republik Indonesia yang tentunya terdiri dari para Intelektual, sejatinya memiliki tanggung jawab terhadap perkembangan dinamika yang ada dilingkungan Masyarakat terlebih selaku Instrumen Kemasyarakatan dapat menjadi Garda Rakyat Terdepan, khusus dalam menyoal **“Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Herarki Tertinggi”** yang telah terbukti dengan terbentuknya Undang-undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, selain memantau harus turut peran aktif dalam menelusuri perkembangan yang ada mengingat tingkat kerugian atas perbuatan tersebut adalah **Masyarakat Negara Republik Indonesia**, maka secara tegas dikatakan bertentangan dengan **Pasal 1 Ayat (2) yaitu: “Kedaulatan ditangan Rakyat Dilaksanakan Menurut Undang-Undang Dasar”**.

6. Bahwa Hak Konstitusional PARA PEMOHON telah dirugikan dengan adanya Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dimana karena atas pasal tersebut telah melahirkan kebijakan mencapai **Keadilan Hukum** menjadi sumir atau kabur (*obscurd*), hal ini dapat dibuktikan Hukum telah *dikangkangi* oleh kepentingan politik atau sekelompok orang yang mengatasnamakan Demokrasi. oleh karena itu, dengan dikabulkannya permohonan ini oleh Mahkamah Konstitusi sebagai *The Sole Interpreter Of The Constitution* dan Pengawal Konstitusi, maka kerugian Hak Konstitusional PARA PEMOHON tidak akan terjadi lagi.

7. Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia, bersama-sama Mahasiswa, Petani dan Buruh selaku instrument telah juga dirugikan Hak Konstitusionalnya karena akibat dari adanya temuan tentang adanya **“Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Herarki Tertinggi”** sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, betul bahwa hal tersebut dengan demikian sangat bertentangan dengan **Pasal 1 Ayat (2), yaitu : “Kedaulatan di tangan rakyat berdasarkan atau dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”**.
8. Bahwa dengan demikian, PARA PEMOHON memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara *A quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya dan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah selama ini yang telah menjadi Yurisprudensi dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No.06/PMK/2005.

POKOK PERKARA

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dalam hal ini PARA PEMOHON pada intinya mempersoalkan 1 (satu) hal, yakni ikhwal kekaburan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada *klausula* “Undang-Undang

Dasar 1945 Sebagai Herarki Tertinggi". Oleh karena itu, hal-hal yang dapat disampaikan PARA PEMOHON sebagai pihak terkait tidak langsung untuk dapat menjadi bahan pertimbangan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, antara lain sebagai berikut:

Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), (2) dan (3) UUD 1945

1. Bahwa Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berbunyi :

Pasal 7 Ayat (1)

Jenis dan herarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :

- a. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- c. *Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;*
- d. *Peraturan Pemerintah;*
- e. *Peraturan Presiden;*
- f. *Peraturan Daerah Provinsi; dan*
- g. *Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*

Ayat (2)

Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hirarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Tentunya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), (2), dan (3) UUD NRI 1945 yaitu:

Pasal 1 Ayat (1)

Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik

Ayat (2)

Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar

Ayat (3)

Negara Indonesia adalah Negara hukum

2. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut yang tidak memberi kesempatan kepada Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia yaitu fungsi pokok Pancasila sebagai dasar Negara didasarkan pada ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966 jo Ketetapan MPR No.V/MPR/1973 jo Ketetapan MPR No.IX/MPR/1978 yang menjelaskan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau tertib hukum Indonesia dan Ketetapan MPR No.III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan pada Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan "sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila", sehingga bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) UUD NRI 1945.

Pasal 1 ayat (1) bahwa Negara Indonesia berbentuk Republik yang artinya tampuk pemerintahan bersumber dari rakyat, bukan dari prinsip keturunan (bangsawan), sehingga indonesia akan dipimpin atau dikepalai oleh seorang Presiden

ayat (2) bahwa kedaulatan rakyat yang pelaksanaannya diserahkan kepada Badan/Lembaga yang keberadaan, wewenang, tugas

dan fungsinya ditentukan oleh UUD NRI 1945 itu serta bagian mana yang langsung dilaksanakan oleh rakyat.

ayat (3) bahwa Negara yang dimaksud adalah Negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, serta tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan (*akuntabel*).

3. Bahwa konsep Pancasila dalam penjabaran kedalam peraturan perundang-undangan, maka secara material nilai Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan sumber bahan dan sumber nilai bagi hukum positif Indonesia, dalam pengertian ini, Pembukaan UUD 1945 terdapat nilai-nilai hukum Tuhan (alinea III), hukum kodrat (alinea I), hukum etis (alinea III) nilai-nilai hukum itu merupakan inspirasi dalam memformulasikan materi muatan peraturan perundang-undangan.

Kemudian untuk memahami hirarki peraturan perundang-undangan, maka secara teks hukum negara, pertanyaan yang perlu diajukan adalah *apa yang dimaksud dengan hirarki?* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan pada penjelasan pasal 7 ayat (2) menyatakan, bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "hirarki" adalah *penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;*

4. Bahwa Ketentuan yang termaktub didalam Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn merupakan asas "*Lex Superior Derogat Legi Inferior*" yang artinya mengesampingkan yang rendah (asas herarki), dalam kerangka berfikir mengenai jenis dan herarki

peraturan perundang-undangan pasti tidak terlepas mengenai teori *Stufen Bow* karya Hans Kelsen yang selanjutnya disebut sebagai "*Teori A quo*";

5. Bahwa sebagaimana yang dikatakan oleh **Hans Kelsen** dalam "*Teori A quo*" membahas mengenai jenjang norma hukum, dimana beliau berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hirarki tata susunan yaitu digunakan apabila terjadi pertentangan, dalam hal ini yang diperhatikan adalah hirarki peraturan perundang-undangan. Demikian seterusnya norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif yaitu norma dasar (*Grundnorm*). Norma dasar yang merupakan norma tertinggi dalam sistem norma tersebut, tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi tetapi norma itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai norma dasar yang merupakan gantungan bagi norma yang berada dibawahnya;
6. Bahwa sebagaimana yang dikatakan salah seorang murid **Hans Kelsen** bernama **Hans Nawiasky** dalam bukunya yang berjudul "*Algemeine Rechtlenchre*" mengemukakan suatu norma hukum dari Negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, dimana norma yang dibawah berlaku, berdasar dan ber-sumber pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi lagi, sampai pada norma yang lebih tertinggi yang disebut "*Norma Dasar*". Akan tetapi, **Hans Nawiasky** juga berpendapat bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu Negara itu juga berkelompok-kelompok adalah sebagai berikut :
 - a. Kelompok I : Norma fundamental Negara (*Staatfundamentalnorm*)
 - b. Kelompok II : Aturan dasar/pokok Negara (*Staatgrundgesetz*)
 - c. Kelompok III : Undang-undang formal (*Formell Gesetz*)
 - d. Kelompok IV : Aturan pelaksana dan aturan otonom (*Verordnung &*

Autonome Satzung)

7. Bahwa ketentuan sebuah perundang-undangan tidak terlepas dari muatan peraturan perundang-undangan yang mengandung asas sebagai berikut :
- a. Pengayoman yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;
 - b. Kemanusiaan yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
 - c. Kebangsaan yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang *pluralistic* (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia;
 - d. Kekeluargaan yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan setiap materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;
 - e. Bhineka Tunggal Ika yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitive dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - f. Keadilan;
 - g. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang ber-

sifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status social;

- h. Ketertiban dan kepastian hukum adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
 - i. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan dan Negara.
8. Bahwa sebagaimana menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu :

“Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum Negara”

Hal ini jelas tak pelak identik dengan norma fundamental Negara (*Staatfundamentalnorm*) atau norma dasar (*Grundnorm, Basic Norm*) yang menempati urutan tertinggi di puncak piramida norma hukum, kemudian diikuti oleh Undang-Undang Dasar 1945, serta hukum dasar tidak tertulis atau konvensi ketatanegaraan sebagai aturan dasar Negara (*Staatgrundgesetz*), dilanjutkan dengan Undang-undang/Perpu (*Formell Gesetz*), serta peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*Verordnung und autonome satzung*) yang dimulai dari Peraturan Pemerintah, Peraturan, dan Peraturan Daerah.

Melihat dari penjelasan diatas, jelas bahwasannya Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sangat bertentangan dan tidak sejalan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan *“Pancasila merupakan Sumber segala sumber hukum Negara”* dan TAP MPR nomor III/MPR/2000 Pasal 1 Ayat (3) yang

menyatakan "*sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila*", sehingga bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) UUD NRI 1945.

9. Bahwa penempatan Pancasila sebagai norma dasar (*Grundnorm*) menurut Marsillam Simanjuntak dalam bukunya "*Pandangan Negara Intergralistik, Grafiti, Jakarta, 1997 hal. 30-32*) mempersoalkan konsepsi Pancasila itu merupakan hasil rumusan deduksi dari norma dasar (*Grundnorm*) bangsa Indonesia ataukah Pancasila dalam UUD 1945? Pertanyaan bersifat teoritis ini mengemuka karena menurut Marsillam terdapat sejumlah persoalan yang hingga saat ini belum terdapat jawaban yang rasional komprehensif yaitu *Pertama*; Jika Pancasila adalah norma dasar (*Grundnorm*), apakah hanya itu satu-satunya ataukah ada hal lain yang merupakan norma dasar atau norma yang lebih dasar lagi dari sistem hukum? *Kedua*; Pancasila diformulasikan secara tertulis apakah tidak selalu mengandung dan mengundang problem penafsiran? dan *Ketiga*; apakah Pancasila sebagai suatu norma dasar (*Grundnorm*) yang dituangkan secara tertulis cukup lengkap untuk memberikan penjelasan pada kebutuhan akan tafsir yang tepat bagi setiap kesangsian yang terjadi di bidang norma hukum?

Marsillam menyatakan keheranannya terhadap Pancasila yang dalam praktik telah menderivasikan konkretisasi hukum yang berlainan bahkan bertentangan. Hal ini terbukti dari sejarah tata Negara Indonesia yang menunjukkan bahwa Pancasila telah menjadi norma dasar (*Grundnorm*) dari tiga macam konstitusi yang berbeda-beda.

10. Bahwa keadaan Hukum menjadi corat marit Penegakannya, akibat yang dimaksud didalam Pasal 7 (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana penjelasan PARA

PEMOHON diatas dan Pancasila merupakan cita hukum (*rechtside*) berfungsi sebagai pedoman dan sebagai tolak ukur dalam mencapai tujuan-tujuan masyarakat yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Rudolf Stammler yaitu cita hukum adalah konstruksi pikir yang merupakan keharusan bagi mengarahkan hukum kepada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Cita hukum berfungsi sebagai bintang pemandu (*leitstern*) bagi tercapainya cita-cita masyarakat;

11. Bahwa “**Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Herarki Tertinggi**” merupakan sebuah kekeliruan, dimana Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang juga menjadi sumber dari Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hukum dasar (Konstitusi) sudah menjadi Parameter Norma-kaidah kehidupan masyarakat, tingkat moralitas dimata Rakyat telah jelas-jelas melanggar Norma-norma perikehidupan bermasyarakat, sementara adanya kekeliruan tersebut yang telah menimbulkan Hak bagi PARA PEMOHON, di sisi lain Lembaga Negara yang Notabene adalah selaku Lembaga yang menjunjung tinggi moralitas Peradaban Perikehidupan pun telah menjadi korban atau dikatakan sebagai Orang/ Lembaga yang sudah barang pasti mengalami kerugian;

12. Bahwa UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), yaitu “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” telah kehilangan marwah sebagai **bentuk serta kedaulatan**, dan atas penjelasan point-point yang telah diuraikan atas Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah terbukti sebagai sebuah frasa dalam pasal yang terbukti sangat bertentangan dengan nilai Konstitusional sebagaimana yang dimaksud di dalam

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 diantaranya telah mengkebiri Fungsi Penegakkan Hukum yang sesungguhnya sangat dibutuhkan oleh Rakyat, mengapa hal ini menjadi Ironi ? dikarenakan fungsi Pancasila tersebut hanya dapat diberlakukan pada idiologi Negara dan tidak dapat berbuat langsung dikarenakan telah ada yang mengatur dimana Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Herarki Tertinggi;

13. Bahwa Dalam analisa lain, yang tidak kalah hebat atas **“Keraguan”** PARA PEMOHON adalah tidak ada ketentuan yang mengatur atas Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, sehingga semakin terang bahwa pada kenyataanya apa yang tercantum dalam Pasal 7 (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Tata Urutan Perundang - undangan secara terang-terangan menentang/bertentangan dengan apa yang dimaksud didalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945.

Dalam Konteks ini dapat dikatakan bahwa tingkat KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN HUKUM tidak dapat diterapkan oleh karena dengan secara tidak langsung atas Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah sebuah Produk Undang-Undang dengan pasal terkait bertentangan dengan hak Konstitusional sebagaimana yang dimaksud dalam landasan Konstitusional;

14. Bahwa dalam peristiwa yang dimaksud pada Point diatas lebih terlihat jelas Ketidakpastian Hukum dan Ketidak-adilan Hukum telah terjadi pada Pancasila khususnya tentang yang dimaksud didalam Pasal 7 yat(1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Rasa tersebut sudah barang pasti dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan

sangat bertentangan dengan nilai Konstitusi Pasal 1 ayat (2) dan (3) dan UUD NRI 1945.

15. Bahwa sebagaimana uraian Pemohon diatas perlu diambil langkah agar jangan terjadi pertentangan dengan batu uji dalam judicial review kali ini dan dasar pemikiran yang berlandaskan pada hukum baik terhadap asas hukum, maka perlu dipertimbangkan pada tahapan ini, PARA PEMOHON ingin menyampaikan bahwa Pasal 7 yat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sangat bertentangan dengan Konstitusi Negara karena yang pada kenyataannya tidak dapat merealisasikan atas nilai-nilai yang terkandung didalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945 yaitu :

Menurut A.V Dicey, Negara harus mempunyai 3 Unsur Pokok :

a. **Supremacy of Law**

Dalam suatu Negara Hukum, maka kedudukan Hukum merupakan Posisi Tertinggi, kekuasaan harus tunduk pada Hukum bukan sebaliknya Hukum Tunduk pada Kekuasaan, bila Hukum Tunduk pada Kekuasaan, **Maka Kekuasaan dapat Membatalkan Hukum**, dengan kata lain Hukum dijadikan alat untuk membenarkan kekuasaan. Hukum harus menjadi Tujuan untuk melindungi Kepentingan Rakyat.

b. **Equility Before The Law**

Dalam Negara Hukum kedudukan Penguasa dengan Rakyat dimata Hukum adalah sama (sederajat) yang membedakan hanyalah fungsinya, yakni

Pemerintah berfungsi mengatur, dan Rakyat diatur. Baik mengatur maupun yang diatur, pedomannya satu, yaitu Undang-undang. Bila tidak ada Persamaan Hukum, maka orang yang mempunyai Kekuasaan akan merasa Kebal Hukum. Pada Prinsipnya *Equility Before The Law* adalah tidak ada tempat bagi backing yang salah, melainkan Undang-undang merupakan backine terhadap yang benar.

c. **Human Rights**, meliputi 3 Hal Pokok, yaitu :

- *The Rights to Personal* (Kemerdekaan Pribadi) yaitu hak untuk melakukan sesuatu yang dianggap baik badi dirinya, tanpa merugikan orang lain;
- *The Rights to Freedom Discussion* (Kemerdekaan Berdiskusi), yaitu Hak mengemukakan pendapat dan mengkritik dengan ketentuan yang bersangkutan juga harus bersedia mendengarkan orang lain dan bersedia menerima kritikan orang lain;
- *The Rights to Public Meeting* (Kemerdekaan Mengadakan Rapat).

Sejatinya, hukum di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari Masyarakat dan Wilayah Indonesia, serta Perjalanan Sejarahnya, oleh karenanya Materi Hukum di Indonesia di gali dan di buat dari Nilai-nilai yang hidup di Masyarakat.

16. Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan Rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945 dengan ketentuan itu dapat diartikan, bahwa Pemilik Kedaulatan dalam Negara Indonesia adalah Rakyat dan Lembaga-lembaga Negara yang berfungsi menjalankan Tugas-tugas

Kenegaraan sebagai Representasi Kedaulatan Rakyat. Lembaga-lembaga menurut UUD NRI 1945 adalah MPR, Presiden, DPR, BPK, MA, MK, DPD, Pemda, DPRD, KPU dan Komisi Yudisial (KY).

Dalam hal terjadinya pertentangan tersebut dapat memungkinkan untuk terjadinya **“Kekuasaan Dapat Membatalkan Hukum”**, serta pada kesempatan lain Rakyat yang telah mendapatkan Titel Kedaulatan menjadi tidak Berdaulat karena UUD NRI 1945 yang mengaturnya bilamana tidak dapat mengoreksi Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut akan menjadikan Rakyat kebingungan atas UUD 1945 sebagai hirarki tertinggi padahal Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum;

17. Bahwa dalam kaitannya dengan adanya kemungkinan dengan dikabulkannya Permohonan ini, maka Kerugian dan/atau Kewenangan Konstitusional yang di dalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi, maka ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan Para Pemohon pada Permohonan ini yaitu :

a. Bahwa Para Pemohon adalah selaku Warga Negara Indonesia yang merasa Hak Konstitusional nya dirugikan dengan adanya Pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 12 tahun 2011 dengan tidak dicantumkan nya Pancasila dalam Hirarki Tertinggi dalam Hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Karena dengan tidak dicantumkan nya pancasila dalam Hirarki Tertinggi dalam Hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia menjadikan Pancasila tidak mengkoptasi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan nilai-nilai pancasila tidak bisa gugur, akan tetapi apabila Pancasila diterapkan dalam Hirarki tertinggi peraturan perundang-

undangan di Indonesia akan mampu mengkooptasi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Pancasila, sehingga uu dimaksud bisa menjadi gugur.

- b. Bahwa sangat diperlukan adanya penambahan Poin yang berada didalam Pasal 7 (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang sebelumnya:

Pasal 7 ayat (1) Jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Menjadi:

- a. Pancasila
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- d. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- e. Peraturan Pemerintah;
- f. Peraturan Presiden;
- g. Peraturan Daerah Provinsi;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

18. Bahwa Titik Uji Materiil pada Pasal 7 (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diambil sebagai Pertimbangan karena terdapat alasan kuat Terkait dengan Persoalan "**Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Herarki Tertinggi**", dan tidak mengambil pada Sila-sila sebagaimana yang dimaksud di dalam Pancasila itu sendiri, PARA PEMOHON menganggap nilai efektifitas terhadap Persolan "**Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Herarki Tertinggi**" sangat sempit sekali hasil Penegakkan Hukumnya, sebagaimana halnya yang PARA PEMOHON Uraikan pada Point-point sebelumnya dan dengan demikian maka tidak ada lagi kerugian Konstitusional yang telah dirugikan atas pasal tersebut dan atas uraian PARA PEMOHON diatas yang artinya justru dengan menegakkan keadilan dengan menempatkan Pancasila dalam hirarki tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan di indonesia tidak lagi bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), (2), dan (3) UUD NRI 1945.

P E T I T U M :

Berdasarkan seluruh uraian diatas dan bukti-bukti *terlampir*, jelas bahwa Permohonan Uji Materiil ini terbukti bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah merugikan Hak Konstitusional Para Pemohon yang dilindungi (*protected*), dihormati (*respected*), dimajukan (*Promoted*), dan di jamin (*Guaranted*) UUD NRI 1945. Oleh karena itu, diharapkan dengan dikabulkannya Permohonan ini dapat mengembalikan Hak Konstitusional PARA PEMOHON sesuai dengan Amanat Konstitusi.

Dengan demikian, PARA PEMOHON mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia berkenan Memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), (2) dan (3) UUD NRI 1945
3. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak menempatkan *Pancasila sebagai hirarki tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia* ;
4. Memerintahkan untuk memuat Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya ;
5. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. PENUTUP

Demikian Permohonan Uji Materiil (*Judicial Review*) ini kami sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim yang Mulia kami sampaikan terimakasih, dan sebagai kelengkapan Permohonan ini, kami lampirkan bukti-bukti dan daftar sementara Saksi dan Ahli.

Hormat kami,


PARA PEMOHON




(FEBRIDITYA RAMADHAN D. R.)




(MOHAMMAD ROBI MAULANA)



(ANGGIT DWI PRAKOSO)




(SURYA HAKIM LUBIS)



(SOLEMAN KENO)



(REYDO ALFIAN)




(NANDANG SAYUTI)




(M. MUHAYAT MUSTADAPIN)



(GENTUR SUBAGIYO)



(LAHMUDIN)



(ILHAM FIRMANSYAH)